



PUTUSAN

Nomor : **363 / PID / 2018 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURKARYADI Bin GIMIN.**
Tempat lahir : Toili Luwuk.
Umur/tgl lahir : **34 Tahun / 27 Mei 1982.**
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Aka-Akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Kota** oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal **6 Februari 2018** s/d tanggal **25 Februari 2018** ;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal **13 Februari 2018** s/d tanggal **14 Maret 2018**;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal **15 Maret 2018** s/d tanggal **13 Mei 2018**;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Juli 2018 Nomor : 363 / PID / 2018 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara sebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Juli 2018 Nomor : 363 / PID / 2018 / PT.MKS.;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : . Reg. Perk : PDM-10 / Epp.2 / Sidrap / 02 / 2018, tanggal 12 Februari 2018, sebagai berikut ;

Dakwaan ;

Bahwa dia terdakwa NURKARYADI Bin GIMIN, pada hari Jumat 17 November 2017 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017, bertempat di Kampung Baru Desa Aka-Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada pada hari Jumat 17 November 2017 sekira pukul 15.00 Wita saksi AMIN DALLE sedang membajak sawah yang terletak Kampung Baru Desa Aka-Akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menggunakan traktor, kemudian sekira pukul 15.00 Wita terdakwa datang ke lokasi persawahan tersebut lalu terdakwa mengambil foto saksi AMIN DALLE yang sedang membajak sawah tersebut dengan menggunakan kamera handphone, setelah itu terdakwa kembali kerumahnya, kemudian sekira pukul 17.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan isterinya bernama saksi FADRIANI dan iparnya bernama RITA RAMADHANI datang lagi di lokasi persawahan, pada saat itu terdakwa membawa sebilah parang yang diikat dipinggangnya dan juga sebilah parang yang dipegang terdakwa dalam keadaan terhunus, kemudian terdakwa berjalan menuju pematang sawah lalu terdakwa berteriak ditujukan



kepada saksi AMIN DALLE yang sedang menjalankan traktor dengan teriakan “no ko okotu lo unuko” atau “turun dari situ saya bunuh kamu”, terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut berulang-ulang sambil mengayunkan parangnya ke arah saksi AMIN DALLE, mendengarkan suara teriakan terdakwa tersebut lalu saksi AMIN DALLE menghentikan traktor tersebut, pada saat itu juga terdakwa dengan memegang parang hendak mendatangi saksi AMIN DALLE namun dihalangi oleh LAKAMPARI, terdakwa mendatangi saksi AMIN DALLE dengan mengayunkan parangnya ke arah saksi AMIN DALLE sambil berteriak “no ko okotu lo unuko”, dengan maksud agar saksi AMIN DALLE tidak lagi mengerjakan sawah tersebut, saksi AMIN DALLE merasa ketakutan kepada terdakwa sehingga saksi AMIN DALLE langsung pulang kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Berwajib.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1)

KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 11 April 2018 Nomor : Reg. Perk : PDM-10 / / Epp.2 / 02 / 2018, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Nurkaryadi Bin Giminterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Nurkaryadi Bin Gimin berupa pidana penjara selama 6 (lima) bulan dikurangi masa penahanan terdakwa dengan perintah Terdakwa ditahan;



3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menjatuhkan putusannya tanggal 25 April 2018 Nomor : 60 / Pid.B / 2018 / PN. Sdr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nurkaryadi Bin Gimin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh MASTUR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, menerangkan bahwa WIRYAWAN BATARA KENCANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2018, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 25 April 2018 Nomor : 60 / Pid.B / 2018 / PN. Sdr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan Melalui Sdr. MUSLIMIN Kepala Desa Aka-Akae pada tanggal 30 Mei 2018, sesuai akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh MASTUR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, WIRYAWAN BATARA KENCANA, SH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan



memori banding tertanggal 28 Mei 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 30 Mei 2018 selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juni 2018, sesuai dengan Surat Penyerahan Memori Banding yang dibuat MASTUR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara oleh MASTUR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, kepada WIRYAWAN BATARA KENCANA, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.60 / Pid.B / 2018 / PN.Sdr Tanggal 25 April 2018 atas nama Terdakwa NURKARYADI Bin GIMIN tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat khususnya terhadap saksi korban MUH. AMIN DALLE bin H. AMBO DALLE yang mana telah diancam dengan menggunakan parang panjang oleh para terdakwa yang menimbulkan rasa takut dan trauma pada diri korban;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.60 / Pid.B / 2018 / PN.Sdr Tanggal 25 April 2018 atas nama Terdakwa NURKARYADI Bin GIMIN tersebut belum memenuhi tujuan pemidanaan dan



keadilan antara kepentingan terdakwa dan saksi korban yaitu Putusan Hakim pada hakekatnya harus mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, aspek pencegahan (deterrence) dan aspek pemulihan diri terdakwa (rehabilitasi), serta mengacu pada “daad-dader strafrecht” yaitu model keseimbangan kepentingan yakni antara kepentingan Negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Putusan pidana bersyarat tersebut oleh terdakwa NURKARYADI Bin GIMIN belum dapat menimbulkan efek jera (retributif) maupun upaya preventif atau pencegahan terhadap orang lain (deterrence) dengan berpedoman pada tujuan pidana integratif yaitu asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual (korban) dan masyarakat, dimana tujuan pidana adalah untuk memperbaiki trauma ketakutan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

3. Bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi tindak pidana pengancaman di daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang antara lain disebabkan terlalu ringannya penjatuhan pidana terhadap terdakwa tanpa memperhatikan aspek keseimbangan keadilan antara kepentingan terdakwa dengan kepentingan korban dan masyarakat.

4. Bahwa tujuan pidana tidak lain adalah penjeratan, efek penggentaran, dan Pembinaan.

5. Seyogyanya ketika tujuan tersebut dapat tercapai pada setiap pidana yang dijatuhkan kepada seseorang, atau paling tidak dapat memenuhi sebagian besar dari tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, tampak jelas bahwa tidak ada terdapat alasan kuat bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk



menjatuhkan pidana bersyarat bagi Terdakwa NURKARYADI bin GIMIN, oleh karena itu kami selaku penuntut umum bermohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulsel yang memeriksa perkara ini berkenan menerima permohonan banding kami terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara *a quo*, diputus sebagaimana yang kami tuntutan dalam surat tuntutan kami yang dibacakan pada tanggal 11 April 2018.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 60 / Pid.B / 2018 / PN.Sdr Tanggal 25 April 2018, atas nama Terdakwa NURKARYADI Bin GIMIN tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa NURKARYADI bin GIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan pengancaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURKARYADI bin GIMIN berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami bacakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 11 April 2018.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 25 April 2018 Nomor : 60 / Pid.B / 2018 / PN. Sdr, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu” sebagaimana dalam dakwaan



Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa sedang mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 60/Pid.B/2018/PN. Sdr belum dapat menimbulkan efek jera maupun upaya preventif atau pencegahan bagi terulangnya tindak pidana, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah ditolak, karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun terakhir, adalah cukup berat serta memberikan edukasi (pendidikan) bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya, oleh karena itu, maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan dan patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 25 April 2018 Nomor : 60 / Pid.B / 2018 / PN. Sdr, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 25 April 2018 Nomor : 60 / Pid.B / 2018 / PN. Sdr, yang dimintakan banding tersebut
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **13 Agustus 2018** oleh Kami **H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA** dan **I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T t d

HARI SASANGKA

T t d

I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.



NIP. 19570904 198401 2 001.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)